

Restitusi pajak pertambahan nilai: studi kasus di inspeksi pajak Jakarta Barat Tiga

Lapoliwa, Lanina A.D.S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20306766&lokasi=lokal>

Abstrak

Perubahan sumber dana yang sekarang sangat bergantung pada pajak dalam negeri, harus ditempuh Pemerintah antara lain karena tak menentunya harga minyak dan gas bumi Mengemban tugas negara menimbulkan hak memungut pajak pada negara dan kewajiban membayar pajak pada rakyat Sejak penarikan pajak di giatkan, setelah berlakunya UU No 8 Tahun 1983, PPN terlihat sangat berperan dalam memasukkan rupiah ke Kas Negara Selain kewajiban membayar pajak, rakyat khususnya wajib pajak mempunyai hak dalam masalah perpajakan, antara lain hak mengajukan permohonan restitusi PPN Restitusi PPN atau pengembalian kelebihan pembayaran PPN timbul karena Pajak Masukan yang telah dibayar lebih besar jumlahnya dari Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama Karena mengekspor barang kena pajak diterapkan tarif 0%, maka PPN yang dibayar pada waktu membeli barang yang akan diekspor yang merupakan Pajak Masukan akan lebih besar sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran PPN pada pengusaha eksportir Ketentuan demikian mencerminkan subsidi pemerintah kepada eksportir Dengan sasaran supaya masyarakat khususnya wajib pajak semakin sadar dan tidak ragu-ragu membayar pajaknya, maka hak wajib pajak harus diperhatikan, termasuk hak wajib pajak penerima pengembalian kelebihan pembayaran PPN (Restitusi PPN) Oleh karena itu proses restitusi harus berjalan lancar dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan